



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587):
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan = **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah wilayah terkecil dari pemerintahan desa yang berada di bawah RW.
12. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat:

Bagian Kedua **Syarat-Syarat Pembentukan**

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 750 Jiwa atau 75 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan, kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pembentukan desa**

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat setempat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usui pembentukan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa:
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati Tapin melalui Camat disertai dengan Berita Acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan Observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Tapin;
Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati Tapin menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati Tapin mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam Forum rapat Paripurna **DPRD**.
DPRD Bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh **DPRD** dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan **DPRD** kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan oleh Bupati Tapin paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 3. dapat digabung dengan desa lainnya atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa dengan masyarakat desa masing-masing.**
- (3) **Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.**
- (4) **Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.**
- (5) **Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.**

Pasal 8

- 1) **Ketentuan mengenai pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa diatur dengan Peraturan Daerah.**
- 2) **Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain**
 - a. tujuan;
 - b. syarat;**
 - c. mekanisme;**
 - d. penghapusan nama desa yang digabung;
 - e. nama desa yang baru dibentuk;
 - f. pengaturan pemerintahan desa;**
 - g. pengaturan sarana dan prasarana;
 - h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - i pengaturan kekayaan desa: dan
pengaturan batas wilayah desa yang **dilengkapi dengan peta desa.**

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- 1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- 2) Aspirasi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- 3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman, status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 10

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 11

Tata cara pengajuan dan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat setempat untuk merubah status desa menjadi kelurahan:
- b masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa:

- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d, Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan Kepada Bupati Tapin melalui Camat disertai dengan berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dirubah statusnya menjadi kelurahan. yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Tapin:

bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati Tapin menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Bupati Tapin mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam Forum rapat Paripurna DPRD.
- h. DPRD Bersama Bupati melakukan Pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa;
- i. rancangan peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- j. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 12

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten Tapin;
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 13

- 1) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi .
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah
 - e. tata cara pengalihan administrasi pemerintahan;
 - f. pengaturan sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah *ini sepanjang* mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Mei 2008


BUPATI TAPIN, /

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Mei 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

CHAIRIL MUCHLIS

_EMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 11